

## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik Terhadap Pemegang Hak Paten Asing Yang Sejenis

Aissha Amanda As Zahra<sup>1</sup>, Rusdianto Sesung<sup>2</sup>, Febrin Rizki Pratama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Narotama Surabaya

E-mail: amandaaisha@gmail.com<sup>1</sup>, rusdianto@narotama.ac.id<sup>2</sup>, febrin.rizki@narotama.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 02 Februari 2025

Revised: 14 Februari 2025

Accepted: 23 Februari 2025

**Keywords:** Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, TRIP's, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.

**Abstract:** Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam mempertahankan kekayaan intelektual suatu negara dan mendorong investasi asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 di Indonesia mempengaruhi pengakuan internasional terhadap paten yang terdaftar, serta tantangan yang dihadapi pemegang hak paten domestik dalam memahami perlindungan hak mereka di negara lain. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan bagi pemegang hak paten yang memiliki hak paten serupa di luar negeri dengan menyelaraskan ketentuan TRIPs untuk meningkatkan perlindungan hak paten domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti PCT memberikan dampak signifikan dalam memperluas perlindungan hak paten di pasar internasional, serta efisiensi proses pendaftaran yang menghemat waktu dan biaya bagi pemohon. Selain itu, meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 telah mencakup aspek penting seperti durasi perlindungan selama 20 tahun, masih diperlukan perhatian lebih terhadap implementasi ketentuan TRIPs. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum agar sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPs.

### PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masuk kedalam hukum perdata yang merupakan suatu bagian hukum yang mengatur perihal kebendaan. HAKI juga terdiri atas hak benda materiil dan hak benda immateril, hak benda materiil menurut Pasal 499 KUHPerdata menjelaskan bahwa "Benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik" sedangkan hak benda immateril merupakan hak yang tidak memiliki wujud fisik tetapi tetap dapat menjadi objek hak milik. HAKI memberikan tatanan pada pengakuan penting kepada para pencipta karena telah memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat dari hasil karya mereka. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

.....

Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang bertujuan untuk mengatur HAKI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (selanjutnya UU No. 13 Tahun 2016) diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan dua konvensi yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Indonesia telah sah melakukan proses pengesahan pada Konvensi Paris. Namun pada UU No. 13 Tahun 2016 di Indonesia belum sepenuhnya mempengaruhi pengakuan Internasional terhadap paten yang telah terdaftar. Meski, Indonesia telah dinilai mengesahkan perjanjian Internasional seperti halnya *TRIPs*, masih ada titik ketidakpastian tentang bagaimana paten yang telah terdaftar di Indonesia akan diakui kemudian dilindungi di negara lain. Di dalam prosedur litigasi untuk upaya menegakkan hak paten di luar negeri sering kali berhadapan dengan kerumitan dan tingginya pembiayaan, hal itu mengakibatkan para pemegang hak paten tidak memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi pelanggaran yang sedang terjadi. Jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral yang efisien menjadikan rentannya pelanggaran oleh pihak asing yang tidak terikat hukum Indonesia. Selain itu di setiap negara pasti memiliki standar dan prosedur masing-masing dalam perlindungan paten, oleh karena itu dapat memunculkan berbagai hambatan bagi pemegang hak paten dalam negeri untuk paham bagaimana hak yang mereka punya akan diakui dan akan dilindungi di negara lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki tipe Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena berdasarkan karakteristik khas ilmu hukum yang berfokus pada penelitiannya dengan metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Penelitian hukum (legal research) merupakan penelitian untuk mencari kebenaran koherensi dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta sesuaikah tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum. Melalui tipe penelitian ini, peneliti meneliti hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Atau dengan kata lain, peneliti dapat mempelajari konsistensi dan kesesuaian dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi yang terkait. Sehingga peneliti akan mengkaji bagaimana hukum yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dalam negeri terhadap pemegang hak yang sama di luar negeri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERLINDUNGAN HAK PATEN DOMESTIK YANG ADA DI LUAR NEGERI**

#### **Dasar Hukum Perlindungan Paten Indonesia**

Perlindungan paten di Indonesia merupakan suatu bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual yang memiliki tujuan untuk memajukan ide baru dalam perkembangan teknologi. Dasar hukum perlindungan paten di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-

.....

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten sendiri merupakan salah satu bagian penting di dalam dunia perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengembangkan ide dan gagasan baru pada kemajuan teknologi. Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah peraturan membahas perihal paten pertama kali di tahun 1989 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 yang akhirnya membawa Indonesia masuk kedalam sebuah sistem hukum internasional dan akhirnya diakui sebagai perlindungan kekayaan intelektual. Pada tahun 1997 dan 2001 telah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang paten menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten yang memaparkan mengenai banyak aspek yang belum ada dalam peraturan sebelumnya. Di tahun 2016 pihak Pemerintah Republik Indonesia memperbarui kembali peraturan yang akan mengatur perihal hak paten dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Pada tahun 2024 pemerintah Indonesia telah kembali melakukan perubahan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016 yang telah dilakukan di bulan September 2024, perubahan tersebut ada pada bagian definisi baru yang diperbarui dengan penambahan definisi baru terkait "Pengetahuan Tradisional" dan Sumber Daya Genetik". Perubahan ini dilakukan bertujuan untuk penyesuaian standar internasional dan kebutuhan industri nasional dalam perlindungan paten. Sebagai bagian dari kerja sama internasional, Indonesia aktif berkontribusi dalam perjanjian dan inisiatif paten global seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, dimana akan memberikan tempat kepada para pencipta dalam mendapatkan perlindungan paten mereka di berbagai negara. Jika dilihat dalam perlindungan paten di Indonesia banyak mengalami jenis persoalan, baik dari segi praktis maupun konseptual. Dari segi praktis, masalah yang timbul bisa dilihat dari jumlah yang semakin sedikit karya teknologi masyarakat Indonesia yang mendapatkan paten, oleh karenanya besar bagian perlindungan paten difokuskan untuk karya teknologi yang berasal dari luar. Perlindungan hukum terhadap karya intelektual di Indonesia sendiri sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan internasional telah melakukan ratifikasi persetujuan pembentuk *WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization)* tepatnya di tanggal 2 November 1994, di dalamnya mencakup lampiran persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIP's)* dimana mengatur perihal berbagai norma standar yang berlaku resmi secara internasional mengenai HKI. Alasan yang digunakan sebagai penyesuaian Undang-Undang tentang Paten ini dengan melihat ketentuan *TRIP's* yang menjadi alasan utama dan yang lainnya menjadi keterangan penjelas. Melihat dari sudut pandang perkembangan perekonomian internasional, perubahan pada Undang-Undang Paten lebih ditujukan untuk menyesuaikan perjanjian internasional yang merupakan satu bagian dari beberapa upaya deregulasi ekonomi pada tingkatan internasional. Di dalam dasar hukum ratifikasi *TRIP's (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* oleh Indonesia yang telah ditemukan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.

#### **Perlindungan Teritorial Terhadap Hak Paten yang Berlaku di Negara Lain**

Perlindungan Teritorial Hak Paten di Indonesia yaitu salah satu konsep mendasar dalam sebuah sistem HAKI yang bertujuan untuk mengatur hak paten yang hanya berlaku di wilayah geografis Indonesia saja. Prinsip teritorial ini, HAKI memiliki keterbatasan pada wilayah yang mana hak akan diberikan dan memberikan izin negara untuk dapat mengatur HAKI sesuai dengan "kemampuan" negara tersebut. Meskipun fase globalisasi setiap saat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, prinsip ini tetap digunakan sampai saat ini. Prinsip ini kembali memberikan kebebasan pada negara untuk berhak mengatur perlindungan HAKI dengannya dalam pembahasan ini sudah termasuk membahas mengenai perlindungan indikasi geografis di negaranya. Ada satu prinsip penting yang harus dilakukan dalam mendapatkan perlindungan paten ini yaitu prinsip "*First to file*", di mana prinsip tersebut diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan

.....

pengajuan permohonan bukan kepada pihak yang pertama kali menemukan atau menciptakan karya tersebut. Hak Prioritas bersumber pada *Paris Convention* yang semua asasnya telah digabungkan di dalam *TRIP'S*. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, para pemohon dapat di dalam periode tertentu yaitu 6 hingga 12 bulan meminta perlindungan seakan-akan telah didaftarkan pada hari yang sama ketika permintaan pertama diajukan. Terkhusus bagi negara yang bukan anggota diterapkan asas *principle of independence*, artinya setiap pemberian HAKI di suatu negara tidak wajib memberikan negara lain pemberian HAKI. Intinya prioritas yang dimaksudkan disini yakni menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Konsep teritorialitas hukum paten ini merujuk pada prinsip bahwa hak paten hanya akan berlaku di negara tempat paten telah terdaftar dan diberikan. Ini artinya ketika para pemegang hak paten telah mendaftarkan patennya di Indonesia, maka perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pemegang paten hanya dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia saja. Prinsip teritorialitas memiliki saran penting dalam hal penegakkan hak paten. Jika saja pelanggaran terjadi di luar negara tempat paten tersebut terdaftar, para pemegang paten tidak dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan paten yang terdaftar di negara asal. Dapat diingat bahwa hak paten bersifat teritorial, jika pemegang paten ingin mendapatkan perlindungan di negara lainnya mereka harus melakukan pendaftaran paten mereka secara terpisah di masing-masing negara yang akan dituju. Di dalam perlindungan paten di luar negeri ini juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti halnya perbedaan dalam hukum atau regulasi paten antar negara tujuan. Kesepakatan yang dibuat antara lebih dari dua negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah kerjasama di dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan HAKI yang biasa disebut Perjanjian multilateral, perjanjian ini penting dalam konteks paten sendiri agar dapat menyelaraskan standar perlindungan dan prosedur pendaftaran paten antarnegara. Dengan adanya standar ini, para pencipta dapat merasa aman melakukan investasi dalam penelitian dan perkembangan karena terdapat jaminan yang dimana hasil ciptaannya akan mendapatkan perlindungan secara hukum.

### **Strategi Penegakkan Hak Paten di Luar Negeri**

Strategi penegakkan hak paten di luar negeri menjadi hal penting bagi setiap negara yang akan melindungi ciptaan dan teknologi mereka di area pasar global. Pendaftaran paten internasional merupakan proses yang akan memungkinkan bagi para pencipta untuk dapat melindungi karya ciptaannya di berbagai negara melalui sistem yang telah terintegrasi. Salah satu cara utama dari sistem yang telah terintegrasi untuk melakukan pendaftaran paten internasional dengan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Terkait dengan perlindungan paten melalui *PCT* ini masih terdapat permasalahan yaitu pada bagaimana penerapan perjanjian internasional (*PCT dan Regulations under the PCT*) ke dalam hukum nasional. Selain itu terkait dengan *International Preliminary Examination Report (IPER)* tidak bersifat mengikat. *IPER* yakni atau dokumen yang akan dihasilkan dalam proses pemeriksaan paten internasional berdasar pada Perjanjian Kerjasama Paten (*PCT*). Perjanjian internasional tidak luput dari tantangan dan peluang bagi Indonesia sendiri. Meski kedua perjanjian ini telah memberikan kerangka kerja yang signifikan dalam perlindungan paten, proses pelaksanaan yang memerlukan dorongan dari berbagai aspek baik pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor-sektor swasta. Penting bagi Indonesia terus melakukan peningkatan pada kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas hukum terkait dengan HAKI. Salah satu dari strategi utama yaitu memahami dan mematuhi hukum paten di negara yang dituju semua itu sudah termasuk prosedur pendaftaran dan berbagai persyaratan yang tengah berlaku. Para pemegang paten perlu adanya riset mendalam mengenai sistem hukum di mana praktik paten di negara tujuan untuk memastikan bahwa hak yang akan mereka dapatkan akan ditegakkan secara menyeluruh. Penegakkan hak paten di luar negeri kerap kali melibatkan tantangan hukum yang

---

cukup kompleks. Masing-masing negara mempunyai sistem hukum serta prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda-beda, oleh karena itu para pemegang paten perlu untuk menguasai proses yang berlaku di setiap yurisdiksi. Proses penegakkan hak paten di luar negeri akan menghadapi banyak tantangan yang dapat menjadi hambatan pada keefektifan perlindungan karya cipta. Salah satunya perbedaan sistem hukum dan interpretasi hukum paten antar negara anggota.

### **Rekonstruksi Perlindungan Hak Paten Indonesia di Pasar Internasional**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjabarkannya sebagai dasar hukum yang memberikan hak eksklusif kepada para pencipta atas ciptaan mereka di bidang teknologi. Perubahan dan penyesuaian Undang-Undang Paten di Indonesia merupakan langkah penting untuk mengikuti standar internasional dan perkembangan zaman. Sejak pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan sistem hukum paten ke dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual global. Perubahan yang dilakukan pada tahun 1997 dan 2001 menghasilkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yang memperkenalkan berbagai aspek baru dalam perlindungan paten, Terakhir, dengan disahkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2016, pemerintah memperkenalkan sistem pendaftaran paten berbasis digital, yang diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan paten bagi para pencipta dan mendorong inovasi di Indonesia. Partisipasi aktif Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT)* menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan paten yang lebih luas bagi pencipta Indonesia di pasar global. Meskipun Undang-Undang Paten telah menetapkan kerangka hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat, masih terdapat keraguan dan penolakan dari sebagian kalangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan efektivitas dari undang-undang tersebut, serta memicu kecurigaan tentang alasan di balik pembentukannya. Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia berupaya untuk mengadopsi norma-norma standar yang diatur dalam *TRIP's* untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pembaruan Undang-Undang Paten melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 mencerminkan upaya tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan ketentuan internasional dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Paten sebelumnya. Dengan memperkuat perlindungan hak paten, diharapkan minat para pencipta, inventor, dan pelaku industri untuk mengembangkan teknologi baru akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perlindungan hak paten di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan, serta memberikan insentif bagi pencipta dari golongan usaha mikro dan kecil. Pada perubahan ini mencakup beberapa lingkup aspek yang cukup penting yang di mana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016. Meskipun Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 merupakan Undang-Undang Paten yang terbaru namun tidak secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak paten di luar negeri, karena pada perubahan yang dilakukan di Undang-Undang ini hanya mengubah beberapa bagian. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tidak secara spesifik mengatur perlindungan hak paten bagi pemegang hak paten di Indonesia yang ingin hak patennya dilindungi di luar negeri, karena Undang-Undang ini lebih menekankan pada pengaturan dan perlindungan hak paten di dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari berbagai poin yang dilakukan perubahan seperti sistem pemeriksaan paten dan penyesuaian perkembangan teknologi domestik. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi serta daya saing di pasar internasional. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian

.....

internasional seperti *PCT* memiliki dampak yang sangat penting dalam memperluas perlindungan hak paten di Indonesia pada pasar internasional.

### **KETENTUAN *TRIP'S* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PATEN DOMESTIK Harmonisasi Hukum Paten Indonesia Dengan Ketentuan *TRIP'S***

Harmonisasi hukum paten di Indonesia dengan ketentuan *TRIP's* menjadi sebuah isu yang semakin penting dalam sebuah konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi berbasis gagasan baru. Harmonisasi ini tidak hanya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang telah diambil dapat menerapkan kebutuhan dan berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya ratifikasi *TRIP's* Indonesia kembali diharuskan untuk mengadopsi beberapa ketentuan yang akan menjamin perlindungan HAKI secara menyeluruh, yang termasuk di dalamnya perlindungan paten, hak cipta, dan merek dagang. Upaya harmonisasi hukum dengan cara menyesuaikan hukum nasional terhadap hukum internasional memiliki maksud dimana proses liberalisasi perdagangan yang akan dijalankan tidak menghadapi hambatan atau kesulitan dalam konteks kepentingan nasional upaya harmonisasi yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Menyepakati ketentuan *TRIP's* yang termasuk dari bagian perjanjian organisasi perdagangan dunia (*WTO*), Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap persetujuan *TRIP's*. Upaya harmonisasi pemerintah yang telah diwujudkan dalam perundang-undangan HAKI dalam sistem hukum nasionalnya memiliki peran yang strategis dalam wewenang memegang pembangunan ekonomi dengan adanya perlindungan di bidang HAKI, akan tetapi dalam upaya perlindungan yang membawa sebuah kepastian hukum baiknya dipusatkan pada sisi pelaksanaannya, jika dilihat Indonesia memiliki posisi negara *net importir* teknologi dan HAKI. Sebuah gagasan untuk memasukkan HAKI dalam *GATT* ini sendiri mencerminkan sebuah kecemasan pada negara-negara industri maju terhadap perlindungan HAKI yang akan dianggap dapat menjadi pengaruh pada daya saing mereka di pasar internasional. Realitas dari implementasi *TRIP's Agreement* dan tekanan dari pihak negara maju kepada negara berkembang sesungguhnya yaitu wujud dari bentuk penyimpangan dari tujuan norma-norma yang ada dalam *TRIP's Agreement* itu sendiri. Standar perlindungan HAKI yang ditetapkan dalam *TRIP's Agreement* sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara maju.

### **Penegakkan Hukum Paten Pasca Ratifikasi *TRIP'S***

Penegakkan hukum paten di Indonesia pasca ratifikasi *TRIP's* menjadi isu yang cukup signifikan dengan bentuk serupa. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang telah disusun guna memenuhi kewajiban internasional masih menemukan banyak sekali celah kendala yang kemudian dapat menghambat segala aktivitas yang ada. Prinsip non-diskriminasi dalam Undang-Undang Paten sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perlindungan HAKI yang telah diatur oleh perjanjian internasional sudah termasuk *TRIP's*. Di dalam prinsip ini terdapat dua aspek yaitu aspek *National Treatment* dan *Most Favored Nation (MFN)*. *National Treatment* yang berarti mengharuskan setiap negara memberikan perlakuan pada pemegang paten domestik, sedangkan *Most Favored Nation (MFN)* akan memastikan jika suatu negara akan memberikan perlakuan yang istimewa kepada suatu negara. Indonesia telah melakukan ratifikasi atas *TRIP's* dengan diundangkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Dengan adanya ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap *TRIP's Agreement*, sudah secara langsung menegaskan bahwa Indonesia setuju dengan kesepakatan dari berbagai negara-negara anggota lainnya yang secara hukum memiliki perbedaan iklim politik hukum antar negara.

### **Ketentuan *TRIP'S* Terhadap Perlindungan Paten Indonesia**

Paten yang dimana telah diberikan oleh negara sebagai salah satu dari bentuk HAKI, hak eksklusif yakni bentuk pemberian yang diterima para pemegang paten dalam jangka waktu tertentu

yang melaksanakan masing-masing dari ciptaannya atau dengan kata lain memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk dapat melaksanakannya. Kerangka umum yang telah ada pada pelaksanaannya tampak masih mendapati sebuah kekurangan yang akan menjamin bentuk pemanfaatan dan penggunaan hak eksklusif tersebut secara adil dalam upaya melindungi kepentingan umum persetujuan mengenai aspek yang ada dalam HAKI terkait dengan perdagangan atau *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dalam *TRIP's* kepentingan umum tercermin dalam *article 7*. Pada *article 7* ini menyiratkan bahwa adanya kepentingan umum yang melalui penekanan bahwa perlindungan dan penegakkan HAKI harus dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap alih teknologi dan penyebaran teknologi dengan juga memperhatikan kepentingan yang sama imbangnya antara para penghasil pengetahuan teknologi dan para pengguna teknologi, yakni dengan cara memberikan dukungan kesejahteraan sosial dan ekonomi dan dapat menyeimbangkan hak serta kewajiban itu sendiri. Pada *article 8* ini memungkinkan negara-negara untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan baik publik, dan nutrisi serta dapat memotivasi kepentingan sosial dan ekonomi yang meluas. *TRIP's* mendorong dan memotivasi negara-negara untuk memiliki sistem paten yang transparan secara maksimal, sehingga para pemegang paten dapat melindungi hak-hak yang telah mereka miliki secara maksimal juga. Indonesia ketentuan dalam penerapan ini sudah jelas tercermin dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Secara umum, ketentuan *TRIP's* menimbulkan dampak besar terhadap perlindungan hak paten di Indonesia yang dengan menetapkan standar internasional dan memberikan kerangka hukum yang harus diikuti. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 ini sudah mencakup berbagai aspek penting seperti durasi perlindungan paten selama 20 tahun dan prinsip *National Treatment* yang akan menjamin perlakuan yang sama terhadap paten domestik dan asing. Meskipun *TRIP's* sudah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan paten itu sendiri, yakni seperti lisensi wajib dan pengecualian tertentu, pada nyatanya di Indonesia masih perlu perhatian dan fokus lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Perlindungan hak paten di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan, serta memberikan insentif bagi pencipta dari golongan usaha mikro dan kecil. Di dalam Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016. Meskipun Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 merupakan Undang-Undang Paten yang terbaru namun tidak secara spesifik menyebutkan mengenai perlindungan hak paten di luar negeri. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tidak secara spesifik mengatur perlindungan hak paten bagi pemegang hak paten di Indonesia yang ingin hak patennya dilindungi di luar negeri. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *PCT* memiliki dampak yang sangat penting dalam memperluas perlindungan hak paten di Indonesia pada pasar internasional.

Melihat standar internasional yang ada dalam perjanjian *TRIP's* di mana merupakan bagian dari salah satu unsur penting dalam perdagangan internasional yang mengatur perlindungan HAKI. *TRIP's* mendorong berbagai negara untuk memiliki sistem paten yang transparan secara penuh, sehingga para pemegang dapat melindungi hak paten yang mereka miliki secara penuh juga. Meskipun *TRIP's* sudah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan paten itu sendiri, yakni seperti lisensi wajib dan pengecualian tertentu, pada nyatanya di Indonesia masih perlu perhatian dan fokus lebih lanjut. Bentuk tantangan administratif dan yuridis juga menjadi salah satu hambatan

.....

dalam menegakkan hukum paten yang efektif. Meskipun *TRIP's* telah menyediakan pedoman umum, implementasi dan interpretasi hukum di masing-masing negara tentu berbeda yang akan menciptakan tantangan dalam proses penegakkan HAKI di era globalisasi.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Arlan, A. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2392-2398.
- Atsar, A. D. (2023). Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *Jatiswara*, 28-40.
- Aulia, M. Z. (2015). Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 223-237.
- Correa, C. M. (2022). Interpreting the Flexibilities under the TRIPS Agreement. *Access to Medicines and Vaccines*, 1.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia*, 202-215.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 204.
- Deliani, B. (2014). Peranan Patent Cooperation Treaty (PCT) Dalam Permohonan Paten Di Indonesia. *Disertasi Universitas Gadjah Mada*.
- Drahos, P. (2016). A philosophy of intellectual property. *Routledge*.
- Dwijita Puti, I. G. (2020). Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan Trips Agreement Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Kertha Semaya. *Journal Ilmu Hukum*, 105-112.
- Edyson, D. &. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 930-939.
- Erlina, M. S. (2020). Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum*, 30-42.
- Erlinda, M. S. (2020). Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum*, 1-119.
- Firmansyah, R. a. (2019). Peran dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 29-44.
- Fithriah, N. (2017). Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *University Of Bengkulu Law Journal*, 80-90.
- Girsang, T. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Paten Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Repository Universitas HKBP Nommensen*, 1-35.
- Hakim, A. (2008). Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten. *Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*, p. 1.
- Hakim, A. (2008). Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten. *Disertasi Universitas Gadjah Mada*.